



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Samarinda sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau masyarakat rawan pangan karena kemiskinan serta terjadinya gejolak harga atau keadaan darurat tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Walikota menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah kota dengan menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kota yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau fungsi di bidang ketahanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda.
6. Tim Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi ~~tentang~~ terhadap penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda.
7. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Samarinda.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan

- atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai/ dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
 11. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (*Food in Security Atlas/FIA*).
 12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
 13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
 14. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah.
 15. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
 16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.
 17. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Seorang Lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana, serta melindungi petani atau produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah;
- b. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana alam dan Bencana Sosial; dan
- c. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Peraturan Walikota ini yaitu masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan Pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan Bencana Sosial atau Keadaan Darurat;
- b. perubahan Gejolak Harga Pangan yang signifikan selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan
- c. Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. organisasi pelaksana;
- b. mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. pengawasan, monitoring, dan evaluasi;
- d. pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Walikota menugaskan Kepala Dinas untuk mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Dinas
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas
 - c. Anggota, terdiri atas:
 1. Kepala Seksi Cadangan Pangan pada Dinas

2. Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas
 3. Kepala Seksi Harga Pangan pada Dinas dan
 4. Unsur Staf Bidang Cadangan Pangan dan Distribusi Pangan pada Dinas
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras, agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya serta melakukan monitoring kebutuhan beras di masyarakat dan ketersediaan beras di masyarakat/gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyalurannya.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

Pasal 7

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan ketentuan memiliki :
 1. kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen);
 2. butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 3. kadar butir menir paling tinggi 2% (dua persen); dan
 4. derajat sosoh paling tinggi 95% (sembilan puluh lima persen).
- b. harga yang dikenakan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang penyediaannya sampai di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah telah dalam kemasan 10 kg (sepuluh kilogram) dan kemasan plastik berlogo Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar pelayanan minimal bidang ketahanan Pangan

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari Kelurahan; atau
 - b. perintah Walikota.
- (2) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Walikota melalui Dinas untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan Pangan Transien, dan/atau Gejolak Harga Pangan;
 - b. Tim Pelaksana melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diusulkan oleh Kelurahan calon penerima bantuan;
 - c. hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana kepada Walikota dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang cadangan Pangan sampai dengan Kantor Kelurahan sebagai titik tempat penyaluran;
 - f. Tim Pelaksana Kota bersama aparat Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi/penerima;
 - g. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perintah Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Walikota memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan Pangan Transien, dan/atau Gejolak Harga Pangan, serta rumah tangga Rawan Pangan akibat kemiskinan;
 - b. Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perintah Walikota;

- c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Walikota sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai di Kantor Kelurahan sebagai titik bagi para penerima;
 - f. Tim Pelaksana bersama aparat Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai titik bagi para penerima;
 - g. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tidak tersalurkan/tidak digunakan sampai dengan akhir tahun berjalan sok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk operasi pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan melibatkan pejabat teknis terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas
- (3) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan Rawan Pangan, pasca bencana dan/atau Keadaan Darurat, bantuan Pangan untuk masyarakat miskin Rawan Pangan, dilaporkan melalui Kepala Dinas kepada Walikota yang memuat jumlah penggunaan/penyaluran dan sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran, serta sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 November 2018

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 November 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ENDANG LIANSYAH

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. MASRIL N. SH. MH.
NIP. 196303121986031008